

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rusman bin Adam, NIK 6474021805650003, tempat dan tanggal lahir Tanete, 07 September 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Jalan Damai RT.11, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**; tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Riani binti Suharli, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rusman bin Adam, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bontang tahun anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022
Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama
Bontang** dengan tautan pengumuman
<https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,



Faidil Anwar

